

2. Mengadakan pelatihan khusus anak terhadap calon petugas di UPTD PKS Insan Berguna maupun semua lembaga yang mengadakan pelatihan kerja terhadap anak. Menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta. Meningkatkan jumlah lembaga yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan pelatihan kerja bagi anak, yang dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah LPKS yang ada di Indonesia, mengefektifkan fungsi Bapas, dan menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta. Meningkatkan serta menyediakan sarana prasarana yang lengkap dan layak serta dengan jumlah yang cukup dalam UPTD PKS Insan Berguna maupun semua lembaga yang mengadakan pelatihan kerja terhadap anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi,R. (2004). *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Arief, Barda Nawawi, (2011). *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Atmasasmita, R. (2000). *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Yuridis Sosio, Kriminologis*. Bandung: Armico
- Buku Saku Polisi. (2004). *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: UNICEF
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad, Yulianto. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama
- Hamzah, Andi. (2001), *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini. (2006). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- M.C. Bala, N dan Bromwich, R. (2002) *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*. Toronto: Eduacational Publishing Inc
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito
- Raharjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Sudarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Sutedjo, W. (2005). *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Reflika Aditama
- Setyo Wahyudi, Setyo. (2001). *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiryo, R. (2016). *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **UNDANG – UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

#### Website dan Journal - Online

Rochaeti, Nur. 2015. *Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol.44 No.2, April Tahun 2015, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11435/9653> (Diakses pada tanggal 22 November 2017)

KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG  
JL. WR. SUPRATMAN NO.26 TELUK BETUNG  
BANDAR LAMPUNG

Nomor : B- 45 /N.8.10/Cs.1/01/2018  
Sifat : Biasa.  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Bandar Lampung, 4 Januari 2018

KEPADA YTH.  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
DI-

SEMARANG.

FAKULTAS HUKUM UNDIP

Menindak lanjuti Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor : 4821/UN 7.5.1/DL/2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas.